



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA DAN MEKANISME
MUTASI DAN PROMOSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE MELALUI
TALENT POOL DAN RENCANA SUKSESI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin objektivitas dan transparansi pelaksanaan mutasi dan promosi pegawai negeri sipil antar instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe perlu mengatur tata cara dan mekanisme mutasi dan promosi pegawai negeri sipil dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara dan mekanisme mutasi dan promosi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe melalui Talent Pool dan Rencana Suksesi.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Daerah Swatantra Tk.II se-Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Antar Kabupaten/Kota Antar Provinsi dan Antar Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah tahun 2016 Nomor 174).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME MUTASI DAN PROMOSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE MELALUI TALENT POOL DAN RENCANA SUKSESI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Konawe.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe.
6. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan pelatihan yang selanjutnya disingkat BKD dan Diklat Kabupaten Konawe.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan di gaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
11. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
12. Promosi adalah proses kegiatan pemindahan pegawai dari suatu jabatan kepada jabatan lain yang lebih tinggi.
13. Tim Penilai Kinerja yang selanjutnya disebut dengan TPK adalah Tim yang dibentuk pada Daerah untuk menjamin kualitas dan objektivitas dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam dan dari JPT pratama ke bawah.
14. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
15. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Talent Pool adalah wadah pembinaan Talent dalam rangka pengembangan dan evaluasi yang disertai pemberian penghargaan bagi Talent yang bersangkutan.
17. Rencana Suksesi adalah perencanaan sistematis melalui pemetaan Suksesor yang diproyeksikan dalam Jabatan Target.
18. Hari adalah hari kerja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi seluruh proses mutasi dan promosi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe melalui talent pool dan rencana suksesi.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud dalam Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelaksanaan mutasi dan promosi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe.
- (2) Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Untuk mengisi kekosongan formasi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe;
 - b. Mewujudkan proses pembinaan karier yang terencana, bertahap, terarah, terukur, objektif dan berkeadilan sehingga akan berimplikasi positif terhadap peningkatan motivasi dan kinerja; dan
 - c. Sebagai wujud pelaksanaan prinsip reward (Penghargaan) dan/atau punishment (hukuman atau sanksi).

BAB IV MUTASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Ketentuan Mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe, yaitu :

- a. PNS dapat dilakukan mutasi berdasarkan keseuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier dengan memperhatikan kebutuhan organisasi;
- b. Untuk kepentingan organisasi atau adanya permohonan PNS atas persetujuan dari pimpinan;
- c. Dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pegawai yang sebelumnya ditetapkan Bupati; dan
- e. Mutasi sebagaimana dimaksud huruf a , dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan/benturan kepentingan.

Bagian Kedua
Jenis Mutasi

Pasal 5

Jenis Mutasi PNS dapat dilakukan melalui :

- a. Mutasi antar Organisasi Perangkat Daerah;
- b. Mutasi dari instansi Pemerintah lainnya ke Pemerintah Kabupaten Konawe; atau
- c. Mutasi PNS dari Pemerintah Kabupaten Konawe ke instansi Pemerintah lainnya.

Paragraf 1

Mutasi antar Organisasi Perangkat Daerah

Pasal 6

Permohonan usul mutasi antar OPD kepada Bupati melalui OPD yang membidangi Kepegawaian dengan cara melengkapi persyaratan atau melampirkan dokumen, diantaranya sebagai berikut :

- a. Asli Surat Usul Permohonan usul mutasi;
- b. Asli surat persetujuan melepas dari kepala OPD asal PNS;
- c. Persyaratan/dokumen yang berkaitan dengan mutasi/alasan mutasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 7

- (1) Dalam hal usul telah mendapatkan persetujuan, dapat ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan mutasi PNS yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal usul mutasi tidak mendapatkan persetujuan, maka berkas usul tersebut dapat dikembalikan ke Perangkat Daerah pengusul.
- (3) Prosedur mutasi antar OPD, dilaksanakan sesuai ketentuan :
 - a. Permohonan mutasi disampaikan kepada Kepala OPD yang di tuju secara berjenjang;
 - b. Jika disetujui, persetujuan kepala OPD yang dituju disampaikan ke Kepala OPD asal untuk mendapatkan persetujuan;
 - c. Apabila permohonan mutasi disetujui, pimpinan OPD yang dituju meneruskan permohonan mutasi ke badan kepegawaian daerah konawe;
 - d. Dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kebutuhan pegawai pada OPD asal dan/atau OPD yang dituju, badan kepegawaian daerah konawe dapat menyetujui atau menolak permohonan mutasi tersebut; dan selanjutnya
 - e. Badan kepegawaian daerah konawe menetapkan surat keputusan mutasi atau surat penolakan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima permohonan usul mutasi

Pasal 8

Persyaratan mutasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c, diantaranya :

- a. Berstatus PNS;

- b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi;
- c. Surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
- d. Surat usul mutasi dari instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan di duduki;
- e. Surat persetujuan mutasi dari instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
- f. Salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;
- g. Salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

Paragraf 2

Mutasi PNS dari Instansi Pemerintah Lainnya ke Pemerintah Kabupaten Konawe

Pasal 9

- (1) PNS dari Pemerintah luar Kabupaten Konawe dapat mengajukan permohonan mutasi ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe, apabila dengan alasan :
 - a. Mengikuti dan/atau mendekati tempat penugasan suami/isteri;
 - b. Mengikuti atau mengurus orang tua yang sudah uzur atau sakit;
 - c. Mengurus atau melanjutkan harta warisan/usaha yang ada; dan/atau
 - d. Alasan lain yang dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara :
 - a. Diketahui terdapat jabatan yang lowong berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - b. Mendapat persetujuan tertulis dari PPK dan/atau pejabat yang berwenang dari instansi asal;
 - c. Tidak sedang dalam proses penjatuan hukuman, sedang menjalani hukuman disiplin atau dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat;
 - d. Menyebutkan alasan mutasi dalam surat permohonan;
 - e. Tidak sedang menjalankan tugas belajar atau wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas;
 - f. Unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. Bersedia ditempatkan di seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Konawe;
 - h. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan kebutuhan formasi;
 - i. Melengkapi persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prosedur mutasi dilaksanakan sesuai ketentuan, sebagai berikut :
 - a. Permohonan mutasi disampaikan oleh pimpinan instansi asal PNS yang bersangkutan kepada Bupati Konawe melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Konawe secara berjenjang;
 - b. Berdasarkan analisis kebutuhan, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Konawe dapat menyetujui dengan mengeluarkan surat persetujuan atau surat penolakan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak berkas permohonan mutasi diterima;

- c. Jika disetujui, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Konawe mengirim berkas permohonan tersebut ke Badan Kepegawaian Negara untuk memperoleh persetujuan teknis;
- d. Berdasarkan persetujuan teknis tersebut, Pemerintah Kabupaten Konawe menetapkan Keputusan tentang penempatan paling lambat 14 (empat belas hari sejak diterimanya persetujuan teknis).

Paragraf 3

Mutasi dari Pemerintah Kabupaten Konawe ke Instansi Pemerintah lainnya

Pasal 10

- (1) PNS Kabupaten Konawe dapat mengajukan permohonan mutasi ke lingkungan Pemerintah lainnya, apabila dengan alasan :
 - a. Mengikuti dan/atau mendekati tempat penugasan suami/isteri;
 - b. Mengikuti atau mengurus orang tua yang sudah uzur atau sakit;
 - c. Mengurus atau melanjutkan harta warisan/usaha yang ada; dan/atau
 - d. Alasan lain yang dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Permohonan mutasi, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Mengajukan surat kepada Bupati untuk mutasi ke lingkungan Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. Mendapat persetujuan tertulis dari PPK dan/atau pejabat yang berwenang dari instansi yang dituju;
 - c. Tidak sedang dalam proses penjatuan hukuman disiplin atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. Tidak sedang menjalankan tugas belajar atau wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas;
 - e. Melengkapi persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prosedur mutasi, dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut :
 - a. Permohonan mutasi disampaikan kepada Bupati Konawe melalui pimpinan SKPD secara berjenjang;
 - b. Jika pimpinan SKPD lain menyetujui atau menolak surat permohonan mutasi, dikembalikan kepada pemohon dengan disertai alasan persetujuan/penolakan; dan
 - c. Bupati Konawe mengeluarkan surat pernyataan persetujuan untuk diteruskan ke instansi yang dituju atau mengembalikan ke satuan kerja jika tidak disetujui.

BAB V

PROMOSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Promosi bentuk pola karier yang dapat berbentuk vertikal atau diagonal.
- (2) PNS dapat dipromosikan di dalam dan/atau antar JA dan JF keterampilan, JF ahli pertama, dan JF ahli muda sepanjang memenuhi Persyaratan Jabatan, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

- (3) Dalam hal instansi belum memiliki kelompok rencana suksesi, promosi dalam JA dapat dilakukan melalui seleksi internal oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh PPK.
- (4) PNS yang menduduki Jabatan administrator dan JF ahli madya dapat dipromosikan ke dalam JPT pratama sepanjang memenuhi persyaratan Jabatan, mengikuti, dan lulus seleksi terbuka, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (5) PNS yang menduduki JF ahli utama dapat dipromosikan ke dalam JPT madya sepanjang memenuhi persyaratan Jabatan, mengikuti, dan lulus seleksi terbuka, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (6) Bupati selaku PPK dapat menerima pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS dalam rangka pelaksanaan promosi JA dan/atau JF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (7) Tim penilai kinerja melakukan penilaian kinerja PNS berdasarkan perbandingan yang objektif antara kinerja, kualifikasi dan kompetensi;
- (8) Dalam hal tim penilai kinerja belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Baperjakat.

Bagian Kedua Promosi Vertikal dan Diagonal

Pasal 12

- (1) Promosi Vertikal dilakukan melalui perpindahan satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi, terdiri atas :
 - a. Promosi di dalam satuan kerja pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Promosi antar satuan kerja pimpinan tinggi pratama.
- (2) Promosi diagonal dilakukan melalui perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan yang lebih tinggi antar kelompok jabatan fungsional, jabatan administrasi atau jabatan pimpinan tinggi

Bagian Ketiga Persyaratan Promosi

Pasal 13

- (1) Jenis jabatan yang dapat di promosi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe, yaitu :
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Jabatan Administrator; dan
 - c. Jabatan Pengawas.
- (2) Syarat untuk diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Syarat untuk diangkat dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, diantaranya yaitu :
 - a. Berstatus PNS;

- b. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - c. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. Memiliki pengalaman pada jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau jabatan fungsional yang setingkat dengan jabatan pengawas sesuai dengan jabatan yang diduduki;
 - e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - f. Sehat jasmani dan rohani.
- (4) PNS yang sebelumnya berasal dari jabatan fungsional, maka untuk dipromosikan menjadi JPT atau JA harus diberhentikan dari JF.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , memperhatikan syarat pangkat dan golongan/ruang sampai dengan diberlakukannya ketentuan mengenai gaji dan tunjangan berdasarkan peraturan pemerintah mengenai gaji dan tunjangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Bagian Keempat Prosedur Promosi

Pasal 14

Promosi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengisian jabatan administrasi ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja dan/atau permohonan dari Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
- b. Pengisian jabatan pengawas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja dan/atau permohonan dari Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan bila yang dipromosikan berasal dari SKPD lain.

Bagian Kelima Tim Penilai Kinerja

Pasal 15

- (1) Tim Penilai Kinerja, dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe.
- (2) Tim Penilai Kinerja, memberikan pertimbangan penilaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Komposisi tim sebagaimana dimaksud ayat (1), diantaranya :
 - a. Pejabat yang berwenang;
 - b. Pejabat yang menangani bidang kepegawaian;
 - c. Pejabat yang menangani bidang pengawasan internal.
- (4) Diketahui Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, maka pertimbangan diberikan oleh Baperjakat yang berjumlah gasal/ganjil, paling sedikit 3 (tiga) orang.

- (5) Susunan Baperjakat sebagaimana dimaksud ayat (4), dibagi dalam beberapa tingkat, yaitu :
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II.a selaku Ketua merangkap anggota;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani urusan kepegawaian selaku sekretaris; dan
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lainnya selaku anggota.

Pasal 16

Tugas kerja Tim Penilai Kinerja diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TALENT POOL

Pasal 17

Talent Pool dipergunakan sebagai dasar :

- a. Seleksi calon Talent;
- b. Perolehan kompetensi Talent (Talent Competency Acquisition); dan
- c. Retensi talent.

Pasal 18

- (1) Pejabat yang berwenang dalam melaksanakan penyusunan Talent Pool dan seleksi calon Talent dibantu oleh Tim penyusunan Talent Pool yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Tim penyusunan Talent Pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian.

Pasal 19

- (1) Perolehan kompetensi Talent sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf b dilakukan melalui identifikasi kompetensi yang dimiliki oleh Talent untuk menentukan program pengembangan yang akan diberikan kepada Talent.
- (2) Perolehan kompetensi Talent meliputi :
 - a. Rencana Pengembangan Individu;
 - b. Program Pengembangan Talent.
- (3) Rencana pengembangan Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan rencana yang disusun untuk memastikan pengembangan kompetensi secara sistematis, efektif, dan efisien bagi Talent untuk meningkatkan kompetensi pada Jabatan Pengawas;
- (4) Program pengembangan Talent sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kesempatan dan kegiatan yang menunjang peningkatan kompetensi, pengetahuan, dan keahlian yang didasarkan pada hasil penilaian kompetensi dari Tim Penyusunan Talent Pool;
- (5) Program pengembangan Talent dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tugas rutin Talent sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Retensi Talent sebagaimana dimaksud pada pasal 17 huruf c dilakukan dalam bentuk penghargaan untuk memotivasi Talent agar tetap berkontribusi optimal dan mengurangi timbulnya ketidakpuasan kerja dari Talent.
- (2) Retensi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa prioritas mengikuti program pendidikan dan pelatihan.

BAB VII RENCANA SUKSESI

Pasal 21

Ketentuan mengenai rencana suksesi terkait tata cara dan mekanisme mutasi dan promosi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.


Ditetapkan di : Unaha,
Pada Tanggal : 20 SEPTEMBER 2021


KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di : Unaha
Pada tanggal : 20 SEPTEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,


FERDINAND

PARAF KOORDINAS		
NO	NAMA / JABATAN	
1	SEKDA	
2	ASISTEN	
3	BKO & DIKOR	
4	BAGIAN HUKUM	
5		

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2021 NOMOR : 450